



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Amir Tambunan |
| 2. Tempat lahir | : Sidikalang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun /15 Mei 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lumban Rihit Desa Sionggang Tengah Kec.
Lumbanjulu Kab. Toba |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Amir Tambunan ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2021/Reskrim tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa Amir Tambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa hadir menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat yang ada bercak darah
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau yang ada bercak darah
 - 1 (satu) buah besi ujungnya bengkokDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa AMIR TAMBUNAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yaitu **AMIR TAMBUNAN** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah terdakwa yaitu di Lumban Rihit Desa Sionggang Tengah Kec. Lumban Julu Kab. Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "**melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa sedang berada didalam rumah, dan tiba-tiba saksi korban yaitu Sabar Gultom datang ke depan rumah terdakwa, lalu saksi korban memukul-mukul pintu rumah terdakwa menggunakan martil sampai pintu rumah terdakwa terbuka, dimana sebelumnya juga saksi korban sudah menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut karena tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik saksi korban, dikarenakan terdakwa sudah emosi kemudian terdakwa mengambil sebatang besi dari dapur rumahnya lalu menyerang saksi korban dengan cara memegang batang besi menggunakan tangan kanan lalu memukulkan batang besi tersebut sebanyak (3) tiga kali kearah kepala sebelah kanan saksi korban, lalu terdakwa memukul bagian punggung saksi korban

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak (3) tiga kali, dan memukul dada sebelah kiri saksi korban sebanyak (1) satu kali, saksi korban berusaha menangkis pukulan tersebut, hingga kemudian saksi korban tersungkur ke tanah dan tidak sadarkan diri lalu terdakwa membawa saksi korban ke dalam rumah saksi korban yang berada disebelah rumah terdakwa. Kemudian keesokan paginya saksi korban menjumpai saksi JERIKO SINAGA untuk meminta tolong agar diantarkan berobat dan saksi korban bercerita kepada saksi JERIKO SINAGA bahwa saksi korban telah dipukuli oleh terdakwa, lalu saksi korban dibawa oleh saksi JERIKO SINAGA ke bidan desa sionggang tengah , kemudian bidan desa sionggang tengah menelepon saksi SITI SUMARNI MANURUNG dan mengatakan bahwa saksi korban dipukuli oleh terdakwa, lalu saksi SITI SUMARNI MANURUNG menemui saksi korban di bidan desa sionggang tengah dan melihat kepala saksi korban luka robek dan berlumuran darah, kemudian saksi SITI SUMARNI MANURUNG mengatakan kepada saksi korban “ siapa yang memukul kau?” selanjutnya saksi korban menjawab “ AMIR TAMBUNAN di depan rumah AMIR TAMBUNAN pada hari sabtu 09 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib.” Lalu saksi SITI SUMARNI MANURUNG menelepon anak saksi korban yaitu saksi SAHABAT GULTOM untuk datang ke rumah bidan desa sionggang tengah dan menyuruh saksi SAHABAT GULTOM membawa saksi korban ke Rumah Sakit UGD Parapat. Selanjutnya saksi SAHABAT GULTOM tiba di bidan desa sionggang tengah dan melihat kondisi kepala saksi korban luka dan berlumuran darah, lalu saksi SAHABAT GULTOM bertanya kepada saksi korban “siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban menjawab AMIR TAMBUNAN di depan rumah AMIR TAMBUNAN pada hari sabtu 09 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib.” Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi SITI SUMARNI MANURUNG bertemu dengan terdakwa di Pekan Aek Natolu jaya Kec. Lumbanjulu Kab. Toba lalu saksi SITI SUMARNI MANURUNG langsung bertanya kepada terdakwa “apa kau bikin memukul si SABAR itu? Kemudian terdakwa menjawab “ aku pukul pakai besi”, lalu saksi SITI SUMARNI MANURUNG kembali bertanya kepada terdakwa “berapa kali” selanjutnya terdakwa menjawab “ lebih dari lima kali” kemudian saksi SITI SUMARNI MANURUNG mengajak terdakwa “ayolah ke kantor polisi biar aman kau” lalu terdakwa menjawab “tidak mau aku” kemudian saksi SITI SUMARNI MANURUNG berkata “ kalau tidak ke kantor kepala desa lah” lalu terdakwa berkata “ aku tidak mau” selanjutnya saksi SITI SUMARNI MANURUNG bertanya kembali “kalau lah kau berhadapan dengan polisi bagaimana?” lalu terdakwa menjawab “Saksi pasrah” selanjutnya saksi SITI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARNI MANURUNG mengatakan “ jangan dulu kau pulang satu hari ini ya, aktifkan hp mu ya, biar aman kau” kemudian terdakwa menjawab “ia” lalu saksi SITI SUMARNI MANURUNG meninggalkan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sabar Gultom mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 440/31/35.1/2021 atas nama Sabar Gultom yang dikeluarkan oleh RSUD Parapat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Icha Stephanie pada tanggal 15 Januari 2021 dengan ringkasan : dijumpai Luka robek pada kepala sebelah kiri dengan P : 5CM I : 1cm , luka robek diatas kening dekat kepala dengan P : 1 cm L: 1cm dan P: 0,5 cm L: 0,5 cm, luka robek di kepala sebelah kanan dengan P : 1 cm L:0,5 cm , memar dipundak sebelah kanan dengan ukuran P: 4 cm L: 2,5 cm, memar di dada sebelah kiri dengan ukuran P : 5cm L: 3cm, luka lecet di jempol sebelah kiri dengan ukuran P: 1 cm L: 0,5 cm, memar di lengan kanan P: 15cm L: 8cm, memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran P: 4cm L: 2cm, bengkak di tangan dan punggung tangan sebelah kiri. Dengan kesimpulan terkena benda tumpul dan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sabar Gultom** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pemukulan yang Saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lumban Rihit, Desa Sionggang Tengah, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara memukulkan sebuah besi ke arah bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu ke tangan Saksi sebanyak 1 (kali), dan bagian leher Saksi juga kena;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepala Saksi mengalami luka dan berdarah;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dikarenakan Saksi mengetuk pintu rumah yang ditempatinya dengan martil dengan maksud untuk menyuruhnya pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dengan menggunakan martil karena pada saat Saksi datang memanggil-manggil Terdakwa, Terdakwa diam saja tidak menjawab Saksi, sehingga Saksi kembali ke rumah Saksi mengambil martil lalu mengetuk pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak Rumah Saksi dengan Terdakwa berdekatan karena rumah Saksi dan Terdakwa saling berdempetan;
- Bahwa rumah yang di tempati Terdakwa tersebut miliknya sendiri tetapi tanahnya milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menyuruh Terdakwa pindah dari rumah yang ditempatinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu kepada Saksi sebelum memukul;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukuli Saksi karena Saksi sudah terluka dan terjatuh;
- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa membawa Saksi ke rumah lalu mengantarkan Saksi ke tempat tidur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di dalam rumah Saksi tidak ada orang;
- Bahwa Saksi tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya bersama dengan anaknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Saksi ke tempat tidur, pada pagi harinya Saksi terbangun dan melihat baju dan kepala Saksi ada darah, kemudian Saksi langsung menjumpai Jeriko Sinaga di rumahnya untuk meminta tolong mengantarkan Saksi berobat dan Jeriko Sinaga mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit, pada awal Saksi diantar Jeriko Sinaga ke Pondok Bersalin Desa (Polindes) setelah itu Saksi dibawa ke rumah Sakit Parapat;
- Bahwa Saksi sekarang masih ada merasakan sakit akibat pemukulan tersebut, dimana ketika Saksi melihat lama kepala Saksi terasa pusing;
- Bahwa sekarang Saksi sudah bisa melakukan aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa keesokan harinya setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa atau pihak dari keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun bercerai dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengusir Terdakwa karena Terdakwa orangnya tidak bersih tidak mau membersihkan halaman atau rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena ketika Saksi dipukul Saksi langsung terjatuh dan pingsan;
- Bahwa Saksi menyadari kepala Saksi berdarah setelah Saksi sadar atau terbangun dan melihat baju dan kepala Saksi ada darah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pada pukul berapa Saksi terbangun tetapi seingat Saksi sudah menjelang siang;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Jeriko Sinaga dengan mendatangi langsung ke rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah yang ditempatinya bersama dengan anaknya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi ada mendengar suara anaknya di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi pada bagian sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi mengusir Terdakwa mulai tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, tetapi mengetuk pintu rumah Terdakwa dengan menggunakan martil hanya 1 (satu) kali yaitu pada saat ketukan keempat;
- Bahwa pada saat Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa dengan menggunakan martil, pintu rumah Terdakwa saat itu langsung terbuka;
- Bahwa Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa menggunakan martil yang besar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala Saksi sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di lokasi saat itu Saksi, Terdakwa, dan anak Terdakwa yang sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Jeriko Sinaga membawa Saksi berobat ke Polindes setelah ke Polindesa Saksi dibawa anak Saksi yang bernama Sahabat Gultom ke UGD Parapat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bagian kepala dan tangan Saksi mengalami luka dan mendapatkan jahitan di bagian kepala sebelah kanan dan kiri dan jari tangan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan :

- Bahwa Saksi Sabar Gultom membuka rumah Terdakwa dengan menggunakan martil dan parang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sabar Gultom pukul 23.00 WIB, bukan pukul 20.00 WIB;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa memang benar bahwa Saksi mengetok rumah Terdakwa dengan martil dan parang;

2. Saksi **Siti Sumarni Manurung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dialami saksi Sabar Gultom setelah Pondok Bersalin Desa (Polindes) menelepon Saksi dan mengatakan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Inanguda lihat dulu bapak si Sahabat", Saksi jawab "kenapa", Sondang Sirait mengatakan "dipukuli si Tambunan", lalu Saksipun pergi bersama anak dar saksi Sabar Gultom untuk melihat saksi Sabar Gultom, sesampainya disana Saksi mengatakan kepada Sondang Sirait "aduh aku ngak tahan nengoknya, kayak mana ini sondang", Sondang Sirait menjawab "bawa ajalah inanguda ke rumah sakit parapat", kemudian Saksi menyuruh anak saksi Sabar Gultom untuk membawanya ke Rumah Sakit Parapat;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat saksi Sabar Gultom dengan kondisi berdiri lemas dan sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi Sabar Gultom dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa atau pihak dari keluarga Terdakwa tida ada datang meminta maaf kepada saksi Sabar Gultom;
- Bahwa benar, rumah saksi Sabar Gultom berdanpingan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa tanahnya milik saksi Sabar Gultom bangunannya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan istri Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pengobatan Saksi Sabar Gultom menghabiskan biaya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi beserta keluarga meminjam uang untuk membayar biaya pengobatan Saksi Sabar Gultom karena Saksi Sabar Gultom tidak memiliki uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa seorang petani;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa dan saksi Sabar Gultom bertengkar sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Polindes tidak berani mengobati saksi Sabar Gultom sehingga Polindes menyarankan untuk membawa saksi Sabar Gultom ke rumah sakit Parapat, lalu Saksi menyuruh anaknya Sabar Gultom yang bernama Sahabat Gultom untuk membawa saksi Sabar Gultom ke UGD Parapat;
- Bahwa setelah dari Polindes Saksi pergi mencari Terdakwa ke pasar karena ada yang mengatakan Terdakwa berada di pasar, di pasar Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menarik tangannya dan membawanya ke warung, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Tambunan kau apain bapak si Sahabat", Terdakwa menjawab "aku pukul kak", Saksi tanya "kenapa kau pukul", Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi tanyakan lagi "pakai apa kau pukul dia", Terdakwa menjawab "pakai besi", kemudian Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "yaudah ginilah ya Tambunan, biar tidak ada lagi masalah, ayolah kita melapor ke Desa", Terdakwa menjawab "tidak mau kak", lalu Saksi katakan lagi "melaporlah kita ke kantor Polisi" Terdakwa juga tidak mau, lalu Saksi katakan "jadi kayak mana nanti Tambunan, nanti kau di massa kan orang loh", Terdakwa menjawab "yaudah lah kaki", kemudian Saksi mengatakan "yaudah pergi ajalah, tapi nanti kalau aku telepon angkat teleponmu ya" Terdakwa menjawab "iya kak", setelah itu tidak ada lagi kelanjutannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

3. Saksi **Sahabat Gultom** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dialami Orangtua Saksi setelah saksi Siti Sumarni Manurung menelepon Saksi sekira pukul 15.00 WIB, dan menyuruh Saksi datang ke Polindes untuk melihat Orangtua Saksi, lalu Saksipun pergi ke Polindes untuk melihat Orangtua Saksi;
- Bahwa setelah Saksi sampai di Polindes, Siti Sumarni Manurung menyuruh Saksi membawa Orangtua Saksi ke UGD Parapat, kemudian Saksi langsung membawa Orangtua Saksi ke UGD Parapat, di UGD Parapat kepala Orangtua Saksi dijahit kalau tidak salah sebanyak 32 (tiga puluh dua) jahitan;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Orangtua Saksi ke UGD Parapat kondisi Orangtua Saksi saat itu dalam keadaan sadar;
- Bahwa orangtua Saksi dirawat di UGD Parapat tidak sampai menginap;
- Bahwa orangtua Saksi sembuh 2 (dua) Minggu setelah berobat di UGD Parapat;
- Bahwa Terdakwa atau pihak dari keluarga Terdakwa tidak ada datang menjenguk Orangtua Saksi atau datang untuk meminta maaf;
- Bahwa selama penyembuhan Orang tua Saksi tinggal di rumah Siti Sumarni Manurung;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Orangtua Saksi kenapa kepalanya berdarah karena sebelumnya Siti Sumarni Manurung sudah memberitahukan kepada Saksi bahwa kepala Orangtua Saksi terluka akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa dan Orangtua Saksi pernah ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, yang menyatakan, membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

4. Saksi **Jeriko Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dialami saksi Sabar Gultom, karena sekira pukul 12.00 WIB saksi Sabar Gultom datang ke rumah Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarnya berobat ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi saksi Sabar Gultom pada saat datang ke rumah Saksi dengan kondisi sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi Sabar Gultom datang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan saksi Sabar Gultom kurang lebih berjarak 30 (tiga puluh meter);
- Bahwa Saksi membawa saksi Sabar Gultom berobat ke Polindes dengan menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar atau melihat saksi Sabar Gultom bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi Sabar Gultom dengan Terdakwa sehingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi jarang mengobrol dengan saksi Sabar Gultom atau dengan Terdakwa karena kami masing-masing sibuk bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa atau keluarga dari Terdakwa datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat dimana saja luka yang dialami saksi Sabar Gultom, yang Saksi lihat hanya saksi Sabar Gultom sudah berlumuran dengan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan saksi Sabar Gultom sudah melakukan perdamaian atau belum;
- Bahwa Saksi Sabar Gultom datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada saksi Sabar Gultom kenapa datang dalam kondisi berlumuran darah, dan Terdakwa menjawab bahwa ianya dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kapan Terdakwa memukul saksi Sabar Gultom;
- Bahwa Saksi melihat saksi Sabar Gultom mengalami luku dibagian kepala;
- Bahwa Saksi ada melihat ada melihat pakaian yang digunakan saksi Sabar Gultom berlumuran darah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pakaian saksi Sabar Gultom yang berlumuran darah pada bagian sebelah kiri;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan:
- Bahwa Saksi dengan saksi Sabar Gultom sering bertengkar selama bertetangga;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Sabar Gultom;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Lumban Rihit, Desa Sionggang tengah, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sabar Gultom karena ada pengancaman terhadap Terdakwa dimana saksi Sabar Gultom membawa sebuah parang di tangan sebelah kanannya dan martil di tangan sebelah kirannya lalu saksi Sabar Gultom menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sabar Gultom menggedor rumah Terdakwa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa anak Terdakwa sekarang tinggal di rumah abang Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri Terdakwa meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka pintu pada saat Saksi Sabar Gultom menggedor pintu rumah Terdakwa karena Terdakwa takut;
- Bahwa Pada saat Saksi Sabar Gultom menggedor pintu rumah Terdakwa, Saksi Sabar Gultom mengatakan *"keluar kau, pukimakmu, bujang inam, kalau tidak kau mati aku yang mati, kalau kau lari anakmu yang mati"*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu kepada saksi Sabar Gultom, Terdakwa hanya diam saja di dalam rumah pada saat saksi Sabar Gultom memaki-maki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud saksi Sabar Gultom mengatakan Terdakwa jorok, sedangkan rumah dan halaman rumah Terdakwa bersihkannya;
- Bahwa Rumah yang Terdakwa tempati tersebut milik Terdakwa tetapi tanahnya milik saksi Sabar Gultom;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa membangun rumah di tanah milik saksi Sabar Gultom karena saksi Sabar Gultom meminjamkan tanahnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sabar Gultom tidak ada meminta ganti rugi kepada Terdakwa, saksi Sabar Gultom maunya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa apa-apa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya keluar rumah karena Saksi memukul pintu rumah Terdakwa dengan menggunakan martil sampai terbuka, sehingga Terdakwa memukul saksi Sabar Gultom dengan menggunakan gagang semprot;
- Bahwa Terdakwa mengambil gagang semprot dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sabar Gultom ke arah bagian kepala saksi Sabar Gultom;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul saksi Sabar Gultom;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sabar Gultom karena kesal;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi Sabar Gultom karena Terdakwa sudah kasihan melihat saksi Sabar Gultom sudah tergeletak dengan kondisi kepala sudah berdarah;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul saksi Sabar Gultom, Terdakwa membawa saksi Sabar Gultom ke rumahnya dan Terdakwa antarkan ke tempat tidur, setelah Terdakwa mengantar saksi Sabar Gultom ke tempat tidur kemudian Terdakwa mengunci pintu rumahnya karena Terdakwa takut meninggalkan rumahnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada saksi Sabar Gultom;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : *Visum Et Repertum* Nomor 440/31/35.1/2021 tanggal 10 Januari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, atas nama Sabar Gultom yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Icha Stepanie, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran P = 5 cm, L = 1 cm; luka robek diatas kening dekat kepala dengan ukuran P = 1 cm, L = 1 cm, dan P = 0,5 cm, L = 0,5 cm; luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm; memar di Pundak sebelah kanan dengan ukuran P = 4 cm, L = 2,5 cm; memar di dada sebelah kiri dengan ukuran P = 5 cm, L = 3 cm; luka lecet di jempol sebelah kiri dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm; memar di lengan kanan dengan ukuran P = 15 cm, L = 8 cm; memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran P = 4 cm, L = 2

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm; tangan dan punggung tangan sebelah kiri bengkok, dengan kesimpulan terkena benda tumpul dan tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat yang ada bercak darah;
2. 1 (satu) helai jaket warna hijau yang ada bercak darah;
3. 1 (satu) buah besi ujungnya bengkok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Sabar Gultom di Lumban Rihit, Desa Sionggang tengah, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sabar Gultom karena ada pengancaman terhadap Terdakwa dan anaknya dimana Saksi Korban Sabar Gultom membawa sebuah parang di tangan sebelah kanannya dan martil di tangan sebelah kirannya lalu Saksi Korban Sabar Gultom menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya keluar rumah karena Saksi Korban memukul pintu rumah Terdakwa dengan menggunakan martil sampai terbuka, sehingga Terdakwa memukul saksi Sabar Gultom dengan menggunakan gagang semprot yang Terdakwa ambil dari dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Sabar Gultom sebanyak 3 (tiga) kali 3 (tiga) kali yaitu pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada tangan sebanyak 1 (kali), dan pukulan tersebut juga mengenai leher saksi Sabar Gultom;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi Sabar Gultom karena Terdakwa sudah kasihan melihat saksi Sabar Gultom sudah tergeletak dengan kondisi kepala sudah berdarah;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul saksi Sabar Gultom, Terdakwa membawa saksi Sabar Gultom ke rumahnya dan Terdakwa antarkan ke tempat tidur, setelah Terdakwa mengantar saksi Sabar Gultom ke tempat tidur kemudian Terdakwa mengunci pintu rumahnya karena Terdakwa takut meninggalkan rumahnya dalam keadaan terbuka;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada di perdamaian antara Pihak Keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Sabar Gultom mengalami adanya luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran P = 5 cm, L = 1 cm; luka robek diatas kening dekat kepala dengan ukuran P = 1 cm, L = 1 cm, dan P = 0,5 cm, L = 0,5 cm; luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm; memar di Pundak sebelah kanan dengan ukuran P = 4 cm, L = 2,5 cm; memar di dada sebelah kiri dengan ukuran P = 5 cm, L = 3 cm; luka lecet di jempol sebelah kiri dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm; memar di lengan kanan dengan ukuran P = 15 cm, L = 8 cm; memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran P = 4 cm, L = 2 cm; tangan dan punggung tangan sebelah kiri bengkak, sebagaimana terdapat dalam *Visum Et Repertum* Nomor 440/31/35.1/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama Sabar Gultom yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Icha Stepanie;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang jelas dengan yang dimaksud “penganiayaan”, akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg



menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Sabar Gultom mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Lumban Rihit, Desa Sionggang tengah, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba dengan kemudian saksi Sabar Gultom menggedor-gedor rumah Terdakwa sampai pintunya terbuka;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah lalu memukul saksi Sabar Gultom dengan menggunakan gagang semprot yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada tangan sebanyak 1 (kali), dan pukulan tersebut juga mengenai leher saksi Sabar Gultom kemudian Terdakwa berhenti memukul saksi Sabar Gultom karena Terdakwa sudah kasihan melihat saksi Sabar Gultom sudah tergeletak dengan kondisi kepala sudah berdarah. Setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa membawa saksi Sabar Gultom ke rumahnya dan Terdakwa antarkan ke tempat tidur, setelah Terdakwa mengantar saksi Sabar Gultom ke tempat tidur kemudian Terdakwa mengunci pintu rumahnya karena Terdakwa takut meninggalkan rumahnya dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Sabar Gultom mengalami luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran P = 5 cm, L = 1 cm; luka robek diatas kening dekat kepala dengan ukuran P = 1 cm, L = 1 cm, dan P = 0,5 cm, L = 0,5 cm; luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm; memar di Pundak sebelah kanan dengan ukuran P = 4 cm, L = 2,5 cm; memar di dada sebelah kiri dengan ukuran P = 5 cm, L = 3 cm; luka lecet di jempol sebelah kiri dengan ukuran P = 1 cm, L = 0,5 cm; memar di lengan kanan dengan ukuran P = 15 cm, L = 8 cm; memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran P = 4 cm, L = 2 cm; tangan dan punggung tangan sebelah kiri bengkok, sebagaimana terdapat dalam *Visum Et Repertum* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/31/35.1/2021 tanggal 10 Januari 2021 atas nama Sabar Gultom yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Icha Stepanie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan menghendaki untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Sabar Gultom, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **Amir Tambunan** adalah benar orang yang telah melukai Saksi Sabar Gultom;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi ujungnya bengkok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna cokelat yang ada bercak darah dan 1 (satu) helai jaket warna hijau yang ada bercak darah, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik saksi Sabar Gultom namun agar barang bukti tersebut tidak menjadikan trauma yang berkepanjangan bagi saksi Sabar Gultom maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Oleh karena Perbuatan Terdakwa saksi Sabar Gultom mengalami luka;
- Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan saksi Sabar gultom;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR TAMBUNAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna coklat yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah besi ujungnya bengkok;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br. Ginting, S.H., M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.